



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 180 / 369 / TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN
PT. AMPUH SEJAHTERA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 01/LHP/BPK/XVIII.SM G/2014, tanggal 25 Februari 2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 dan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Skh Juncto Nomor: 69/Pdt/2015/PT.Sm g Juncto Nomor: 326/K/Pdt/2016 Juncto Nomor: 138 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan pembangunan Pasar Sukoharjo, maka Pemerintah Daerah perlu segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan melaksanakan putusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Ampuh Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Ampuh Sejahtera.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Tim Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/PDT. G/2014/PN. SKH Juncto Nomor : 69/PDT/2015/PT. SMG Juncto Nomor : 326/K/PDT/2016 Juncto Nomor : 138 PK/PDT/2018 berkaitan dengan Pembangunan Pasar Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012;
- b. menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pendukung dalam rangka pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012;
- c. meneliti, menelaah dan mengkaji Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/PDT. G/2014/PN. SKH Juncto Nomor : 69/PDT/2015/PT. SMG Juncto Nomor : 326/K/PDT/2016 Juncto Nomor : 138 PK/PDT/2018 berkaitan dengan Pembangunan Pasar Sukoharjo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.SKH Juncto Nomor : 69/Pdt/2015/PT. SMG Juncto Nomor: 326/K/Pdt/2016 Juncto Nomor : 138 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan Pembangunan Pasar Sukoharjo;
- b. menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pendukung dalam rangka pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.SKH Juncto Nomor : 69/Pdt/2015/PT. SMG Juncto Nomor: 326/K/Pdt/2016 Juncto Nomor : 138 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan Pembangunan Pasar Sukoharjo;
- c. meneliti, menelaah dan mengkaji Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.SKH Juncto Nomor : 69/Pdt/2015/PT. SMG Juncto Nomor: 326/K/Pdt/2016 Juncto Nomor: 138 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan Pembangunan Pasar Sukoharjo; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Mei 2022
BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

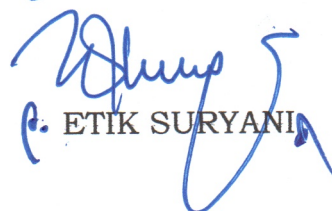
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180 / 369 / TAHUN 2022
 Tanggal : 5 Juli 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
 PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR:
 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2014 TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 ATAS BELANJA DAERAH PEMBANGUNAN PASAR KOTA
 SUKOHARJO TAHUN 2012

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Bagyo Mulyono, S.H. NIP. 19781003 200501 1 003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Tigana Barkah Maradona, SH. NIP. 19890702 201502 1 002 Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Agnes Vira Ardian, SH, MH Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Galuh Tri Murti, S.H Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Devika Yuniasri Mardhaningrum, SH NIP. 19910601 201403 2 001 Kepala Sub Seksi Perdata dan TUN pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Indah Churniyati, SH NIP. 19721231 199803 2 006 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Nursiyah Wahyuni, SH NIP. 19790319 200003 2 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Winarni Indah Prasetyo, S.H., M.H NIP. 19790822 200312 2 005 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2 BUPATI SUKOHARJO, P

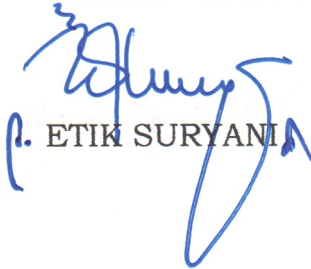

P. ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180/369 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 Juli 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PERDATA
 NOMOR: 11/PDT. G/2014/PN. SKH JUNCTO NOMOR : 69/PDT/2015/PT. SMG
 JUNCTO NOMOR : 326/K/PDT/2016 JUNCTO NOMOR : 138 PK/PDT/2018
 BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN PASAR SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	DR. YB. Irpan, SH, MH. Kantor Advokat DR. YB. Irpan, SH, MH. Kota Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Norman Yoka Satrio, SH NIP. 199105142022031004 Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

 P. ETIK SURYANI